



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Pemuda Selatan 151, Telepon 321780, Facimile 322567
KLATEN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KLATEN
Nomor : 421.1/ 3938 /2005

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) AN-NAJAH
KECAMATAN JATINOM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KLATEN

- Membaca : Proposal Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Muhammadiyah (SDIT) An-Najah Jatinom Nomor A.1/3.A/13.a/VIII/2005 Tanggal 30 Agustus 2005.
- Menimbang :
- Bahwa Sekolah Dasar Islam Terpadu Muhammadiyah (SDIT) An-Najah yang akan didirikan dan diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten, telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - Bahwa berdasarkan hasil observasi Tim Tingkat Kabupaten, sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.
 - Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir b. di atas dipandang perlu memberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia :
 - Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah
 - Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
 - Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah
 - Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan
 - Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan
 - Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar pelayanan pendidikan

3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia:
 - a. Nomor 0487/U/1992 tentang Sekolah Dasar .
 - b. Nomor 0461/U/1984 tentang Pembinaan Kesiswaan.
 - c. Nomor 060/U/1993 tentang Kurikulum Pendidikan Daerah.
 - d. Nomor 060/U/2002 tentang Tata Cara Pendirian Sekolah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten :
 - a. Nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Kabupaten Klaten.
 - b. Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- : Memberi izin pendirian dan penyelenggaraan kepada :
- ✓ - Nama Sekolah : Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) AN-NAJAH
 - Alamat : Depan Masjid Besar Jatinom Kabupaten Klaten.
 - ✓ Didirikan oleh :
 - Nama Yayasan : Muhammadiyah
 - Alamat : Kompleks Gedung Muhammadiyah Jatinom

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan Peraturan/Ketentuan di bawahnya yang berlaku akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten
 Pada Tanggal : 12 Nopember 2005



TEMBUSAN Yth. :

1. Bupati Klaten.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Kantor Camat Jatinom.
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Jatinom.
5. Kepala SDIT An-Najah Jatinom.
6. Arsip.